

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 477/kw.02/2-e/PP.00/03/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-1427/Kk.02.01/05/PP.00/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Istiqomah

Menimbane

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surar Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Kepada:

1. Nama RA/Madrasah

: MA Swasta Istiqomah : 131212070038

NSM
 Alama

: Jl.Perumahan Sri Gunting Blok II

Alamat Madrasah
 Kelurahan / Desa

: Sei Beras Sekata

5. Kecamatan 6. Kabupaten / Kota : Sunggal

6. Kabupaten / Kota7. Nama Yayasan

: Deli Serdang : Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting

8. Akte Menkum Ham

: AHU-0000447.AH.01.04.Th.2015.Tgl.14 Jan. 2015

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

 Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 15 Juli 2019 dan Berakhir Pada Tanggal 15 Juli 2023.

 Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Izin Operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 2/ APRIL 2020 a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTUR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROYINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan